



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 245/KEP/2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 209/KEP/2022 TENTANG PERSETUJUAN PINJAM PAKAI BARANG MILIK
DAERAH KEPADA BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA BERUPA SATU BIDANG TANAH DI KOMPLEK KOLOMBO,
CATURTUNGGAL, DEPOK, SLEMAN

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa telah ditetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 209/KEP/2022 tentang Persetujuan Pinjam Pakai Barang Milik Daerah Kepada Badan Pusat Statistik Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Berupa Satu Bidang Tanah di Komplek Kolombo, Caturtunggal, Depok, Sleman;
 - b. bahwa Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Surat Nomor B-436/34510/PL.250/08/2022 tanggal 15 Agustus 2022 mengajukan permohonan agar penandatanganan Perjanjian Pinjam Pakai Barang Milik Daerah Berupa Satu Bidang Tanah di Komplek Kolombo, Caturtunggal, Depok, Sleman dilakukan oleh Kepala Badan Pusat Statistik Republik Indonesia, sehingga Keputusan Gubernur tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 209/KEP/2022 sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu diubah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Persetujuan Pinjam Pakai Barang Milik Daerah Kepada Badan Pusat Statistik Provinsi Daerah

Istimewa Yogyakarta Berupa Satu Bidang Tanah di Komplek Kolombo, Caturtunggal, Depok, Sleman;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

7. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6);
8. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 209/KEP/2022 tentang Persetujuan Pinjam Pakai Barang Milik Daerah Kepada Badan Pusat Statistik Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Berupa Satu Bidang Tanah di Komplek Kolombo, Caturtunggal, Depok, Sleman;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Ketentuan dalam Diktum KEEMPAT Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 209/KEP/2022 tentang Persetujuan Pinjam Pakai Barang Milik Daerah Kepada Badan Pusat Statistik Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Berupa Satu Bidang Tanah di Komplek Kolombo, Caturtunggal, Depok, Sleman diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pelaksanaan pinjam pakai akan diatur lebih lanjut dengan Perjanjian yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Kepala Badan Pusat Statistik Republik Indonesia sekaligus merupakan Berita Acara Serah Terima Barang.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 29 AGUSTUS 2022

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

HAMENGGU BUWONO X



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY;

untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.